



# Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Dilla Pratiwi Puji Rahayu<sup>1\*)</sup>, Lalu Parman<sup>2</sup>, Zainal Asikin<sup>3</sup>

Published online: 25 January 2023

## ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap kewenangan penuntutan kewenangan penuntut umum menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan yang terkait dengan kewenangan penuntut umum menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan melakukan penuntutan pada perkara tindak pidana pencucian uang terbatas yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan dan jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Konsekuensi yuridis kewenangannya melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sah menurut hukum karena berdasarkan sinkronisasi horizontal peraturan perundang-undangan lainnya dikaitkan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, kewenangan melakukan penuntutan pada perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi menurut Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan dan jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya terbatas hanya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penuntutan Tindak Pidana; Pencucian Uang; KPK

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu pelanggaran hukum yang marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi kemudian berkembang dan terus berkembang sehingga menghasilkan modus-modus yang lebih kompleks dari sebelumnya (Fauzia & Hamdani, 2022a: 58). Salah satu bentuk kompleksitas dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ketika hasil tindak pidana korupsi disamarkan, disembunyikan, atau dibersihkan melalui mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Hamdani, 2021: 213). Kompleksitas TPPU dalam tindak pidana korupsi kemudian membuat rumit proses penegakan hukum terhadap TPPU. Dalam tindak pidana korupsi, secara tegas telah dibentuk suatu komisi khusus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Dilla Pratiwi Puji Rahayu

Email: dhilaedhil201996@gmail.com

Hadirnya KPK dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi secara tidak langsung mengurangi eksistensi kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Polisi dan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kekuasaan dibidang penyidikan dan penuntutan.

Hal ini disebabkan karena KPK juga mempunyai wewenang sama, yakni melakukan penyelidikan/penyidikan dan melakukan penuntutan (Fauzia & Hamdani, 2022b). Wewenang ini dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Perundang-undangan (Marbun, 2022: 162).

Penggabungan perkara merupakan salah satu bagian yang krusial dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara yang dimaksudkan disini adalah penggabungan perkara antara tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara itu bisa terjadi ditingkat penyidikan maupun penuntutan/persidangan.

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, penjelasan Pasal 74 menjelaskan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Tidak ada satu aturan pun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang mengatur mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap TPPU dalam tindak pidana korupsi. Secara khusus hal tersebut, pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menyatakan bahwa penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal (Pasal 74). Dalam hal ini, kemudian KPK menjadi berwenang melakukan penyidikan pada TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi.

Disisi lain dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 juga menimbulkan pemahaman yang diyakini kebenarannya walaupun belum tentu sepenuhnya benar, dimana KPK hanya dianggap mempunyai wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU yang predicate crimanya tindak pidana korupsi yang kemudian membawa konsekuensi seolah-olah KPK tidak bisa mengajukan perkara TPPU yang berdiri sendiri baik dalam penyidikan maupun penuntutan (Wahid, et.al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan untuk menuntut tindak pidana pencucian uang ada pada jaksa. Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan jaksa untuk menuntut tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini bisa dilihat pada kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengenai perkara impor daging dengan terdakwa Ahmad Fathonah dimana dalam kasus ini terdapat *dissenting opinion*. Salah satu hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kedua tersangka.

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang berbunyi:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Di satu sisi, KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, tidak adanya pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, berimplikasi pada penentuan penuntut umum yang berwenang adalah penuntut umum dari lembaga penuntutan negara yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.

Bertolak dari wewenang yang dimiliki jaksa untuk melakukan penuntutan, terdapat isu hukum mengenai kewenangan Jaksa KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi. Adanya kekaburan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang mengenai Penuntutan. Dimana, dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara jelas apakah Jaksa KPK juga berwenang melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang, mengingat KPK juga memiliki Jaksa Penuntut Umum begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian latar belakang diatas akan dijelaskan mengenai pengaturan kewenangan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi serta konsekuensi yuridis kewenangan penuntut umum KPK menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum normatif karna mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewenangan penuntutan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan pendekatan konseptual. Jenis sumber hukum yang digunakan bahan hukum primer dan skunder. Teknik Pengumpulan Bahan dalam penulisan ini berupa studi dokumen. Analisis bahan hukum analisis secara komprehensif dengan melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap bahan hukum dasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Mengenai Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

- 1) Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Pencucian uang adalah proses penghapusan jejak asal usul kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk uang yang diinfestasikan atau dimusnahkan dalam keuangan (Yustiavandana, 2010: 10).

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang karena para pelaku tindak pidana korupsi biasanya menyembunyikan asal usul hartanya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini pula telah ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pecucian Uang yang mencantumkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana

asal dalam tindak pidana pencucian uang. Tujuan agar kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut seolah-olah perolehannya sah secara hukum.

Pada dasarnya konsep penuntutan oleh penuntut umum merupakan ekstrak dari konsep diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum dibentuk KUHAP, HIR menggariskan kewenangan penyidikan berada pada paling tidak empat institusi, meliputi kepolisian, camat, kejaksaan, dan polisi daerah. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan lanjutan sebelum melakukan penuntutan, sehingga proses penyidikan menjadi sangat kompleks dan tidak sistematis (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022).

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menjelaskan siapa yang dapat melakukan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang apakah hanya Jaksa Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan saja atau bisa dituntut oleh penuntut umum yang berada di lembaga lain. Beranjak dari doktrin *lex specialist derogate legi generaly*, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang khusus terkait dengan hukum acara merupakan aturan khusus dari KUHAP. Artinya sepanjang tidak diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka ketentuan hukum acara terkait dengan TPPU harus merujuk pada ketentuan KUHAP.

Tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh institusi kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung (Yustiavandana, 2010: 10). Tidak hanya itu, sebelum memangku jabatan sebagai jaksa, terlebih dahulu harus disumpah di hadapan Jaksa Agung yang menandakan seseorang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum.

Selama ini, kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK tidak lain dan tidak bukan merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa yang ditugaskan atau di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) oleh Institusi Kejaksaan RI (ia diangkat, disumpah dan diberhentikan oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, selagi dan selama tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Apabila mengacu pada Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 13 ini diperjelas lagi dengan Pasal 137 KUHAP yang menyatakan bahwa "penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili". Oleh karena hal tersebut di atas, terdapat sinkronisasi antara Pasal 76 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 137 KUHAP. Meskipun tindak pidana pencucian uang lahir atas adanya tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uang tetap tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pidana asal dalam hal mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan.

## 2) Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan penuntutan kepada kejaksaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung (Chaerudin, Ahmad, & Fadillah, 2008: 123). Tidak hanya itu, sebelum memangku jabatan sebagai jaksa, terlebih dahulu harus disumpah di hadapan Jaksa Agung yang menandakan seseorang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK.

### 3) Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang

Kemudian, dalam Pasal 69 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Bilamana tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) belum atau tidak terbukti, maka tidak menghambat dilakukannya proses penyidikan tindak pidana pencucian.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 setelah mendapati serangkaian proses panjang pemeriksaan gugatan. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusannya. Atas pertimbangan dari beberapa pertimbangan hukum yang ada pokok permohonan yang dimohonkan beralasan menurut hukum, dan hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya MK memberikan pernyataan pada pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pembersihan TPPU yang menerangkan tentang penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatnya sebagaimana termaknai Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan (Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021).

Pada hakikatnya, tidak ada pengaturan terkait yang mengatur secara eksplisit mengenai penuntut umum yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan jaksa yang berasal dari kejaksaan atau

jaksa dari komisi pemberantasan korupsi juga berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang. Sehingga perlu dilakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan. Menganalisa kewenangan KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, selain melihat ada atau tidaknya peraturan yang bersangkutan dengan kewenangan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi, sudah sepatutnya juga dianalisa dengan mengaitkan asas-asas hukum yang berlaku salah satunya adalah Asas Legalitas.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

#### 4) Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Pencucian Uang dikategorikan sebagai tindak khusus, sehingga penanganannya tidak cukup dilakukan dengan penanganan biasa seperti penanganan kejahatan *konvensional* pada umumnya. Apabila wewenang KPK pada penanganan TPPU hanya terbatas pada penyidikan yang hanya membuat berkas acara pemeriksaan kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum maka proses seperti ini justru membuat rumit dan dapat menimbulkan celah hukum, sedangkan sisi lain TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi harus segera ditangani guna menentukan pelaku dan jumlah kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diketahui bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tindak pidana korupsi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kewenangan melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan dan dapat juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari KPK sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Makin disadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan sangat erat dengan tindak pidana pencucian uang tertentu, yaitu tindak pidana pencucian uang di mana uang yang disembunyikan asal usulnya itu berasal dari tindak pidana korupsi. Dipertimbangkan bahwa pemberantasan korupsi akan lebih optimal dan efektif jika penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan sekaligus menyelamatkan uang Negara dengan cara mengembalikan uang hasil korupsi yang disembunyikan asal usulnya melalui tindak pidana pencucian uang.

### **Konsekuensi Yuridis Kewenangan Penuntut Umum KPK menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### 1) Kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana korupsi, harta hasil dari tindak pidana asal tersebut diproses sedemikian rupa untuk disembunyikan atau disamarkan sehingga akhirnya harta hasil tindak pidana tersebut seolah-olah berasal dari harta yang sah. Sepintas proses

penyembunyian dan penyamaran atas harta hasil tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana asal, dengan kata lain tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak ada harta yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang kini kerap diterapkan secara kumulatif dengan berbagai tindak pidana asalnya. Salah satunya dalam upaya pengusutan tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang PPTPPU menegaskan berlakunya azas “*lex specialis derogate legi generali*”, yang mana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi ketentuan yang bersifat khusus sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai ketentuan yang bersifat umum. Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Kejaksaan, menunjukkan bahwa penuntut umum pada KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian melainkan hanya untuk tindak pidana korupsi. Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menyebutkan lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang dan tidak menentukan lain selain daripada apa yang telah ditentukan dalam KUHAP, maka berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit merupakan proses hukum acara pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Penuntutan merupakan tahapan yang cukup krusial dalam proses peradilan pidana. Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai KUHAP. Pasal 1 angka (7) KUHAP mendefinisikan Penuntutan sebagai tahapan penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke pengadilan untuk mohon diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Artinya, proses beracara tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan Republik Indonesia jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan yang lebih luas dan umum. Oleh karenanya, apabila tidak ditentukan secara eksplisit mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, maka Kejaksaan Republik Indonesia lah yang berwenang melakukannya. Sejalan dengan ketentuan mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 68 UU PPTPPU, maka yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2) Bentuk Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dengan pemisahan murni tersebut kemudian menciptakan mekanisme pengawasan antara fungsi penyidikan dan penuntutan yang terletak pada suatu proses prapenuntutan. Pra penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum (Pasal 1 angka (7) KUHAP). Sebelum melaksanakan penuntutan, penuntut umum memeriksa terlebih dahulu berita acara pemeriksaan yang telah disusun oleh penyidik untuk kemudian dilanjutkan dalam proses penuntutan atau dikembalikan kepada penyidik.

Dengan menggabungkan dua tindak pidana, yakni korupsi dan TPPU, majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak bisa main-main untuk menjatuhkan vonis rendah. Untuk ancaman TPPU nya maksimal 20 tahun penjara. Belum lagi ancaman maksimal tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa. "Pasal 3 TPPU saja misalnya, ancamannya maksimal 20 tahun penjara, lalu jika korupsinya juga maksimal 20 tahun penjara, tidak mungkin hukumannya di bawah 10 tahun. Ketika ada money laundering (pencucian uang), hakim tidak berani main-main karena melihat ancaman korupsinya berapa, lalu pencucian uangnya yang maksimal 20 tahun".

Dalam setiap ketentuan anti pencucian uang harus ada unsur yang di sebut sebagai kejahatan asal (*predicate offence*) yang artinya dari hasil tindak pidana apa saja yang dapat di kenai ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undnag No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada dasarnya konsep penuntutan yang diampu oleh penuntut umum merupakan ekstrak dari konsep diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana di Indonesia (Harahap, 2002: 48). Sebelum dibentuk KUHAP, HIR menggariskan kewenangan penyidikan berada pada paling tidak empat institusi, meliputi kepolisian, camat, kejaksaan, dan polisi daerah. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan lanjutan sebelum melakukan penuntutan, sehingga proses penyidikan menjadi sangat kompleks dan tidak sistematis. Pada dasarnya HIR sebagaimana pengaturan sebelum dibentuknya KUHAP mengatur bahwa penuntutan merupakan pengakhiran dari suatu proses penyidikan (Husein, 1991: 269).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang penggabungan perkara, namun penggabungan perkara yang diatur hanya dalam tahap penuntutan, bukan dalam tahap penyidikan. Selanjutnya pengaturan penggabungan perkara tahap penuntutan ini menjadi kerangka acuan dalam rangka penyidikan, karena penyidikan akan bermuara pada penuntutan. Harus diakui bahwa keterbatasan pengaturan penggabungan perkara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengakomodasi kompleksitas perkembangan penanganan perkara seperti yang sekarang terjadi misalnya kekhususan penanganan perkara baik tahap penyidikan maupun penuntutan termasuk munculnya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Undang-Undang itu sendiri dikela satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jika terjadi penggabungan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka Jaksa harus membuat satu uraian kedua tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan sehingga dakwaannya berbentuk alternatif dan jaksa harus membuktikan kedua tindak pidana tersebut didepan persidangan.

### 3) Konsekuensi Yuridis Penuntutan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsekuensi yuridis terhadap kewenangan lembaga Negara melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya masih menimbulkan ambiguitas dan pertanyaan dalam hal dan kondisi seperti apa serta tindakan yang bagaimana yang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis tersebut. Mengingat antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sama-sama memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang asalnya tindak pidana korupsi.

Kewenangan kejaksaan sebagai institusi peradilan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, oleh karena itu sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat

empat sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Hal ini juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas (Awambicara, 2022).

Konsekuensi Yuridis Penuntutan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Komisi Pemberantasan Korupsi sah menurut hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK. Begitu pula dengan peraturan Perundang-Undangan mengenai KPK yang berwenang mengangkat penyidik, penyidik dan penuntut umum sendiri, sesuai Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 51 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama, hal ini berdasarkan dari pada prinsip dari *een on deelbaar* yang artinya Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah. Selain itu demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Mengingat pula bahwa TPPU adalah Tindak Pidana turunan yang berasal dari Tindak pidana Korupsi yang pada saat proses penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana asal dilakukan oleh KPK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK. Kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa penuntut umum KPK mempunyai kewenangan menuntut tindak pidana pencucian uang terbatas hanya pidana asalnya tindak pidana korupsi.

Konsekuensi yuridis kewenangan penuntut umum KPK menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kewenangnya melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sah menurut hukum karena berdasarkan sinkronisasi horizontal peraturan perundang-undangan lainnya dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, menjadi jelas bahwa penuntut umum untuk tindak pidana pencucian uang adalah Kejaksaan dan penuntut umum untuk tindak pidana asal korupsi tertentu adalah KPK berdasarkan Undang-Undang KPK. Kewenangan melakukan penuntutan pada perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan dan jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.

## Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Awambicara. Diakses dari <https://www.awambicara.id/2022/10/wewenang-jaksa-penuntutumdalam.html>.
- Chaerudin, Ahmad, S., & Fadillah, S. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Adhitama. Bandung.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022a). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia From the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022b). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Hamdani, F. (2021). Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, dan Dodik Setiawan (Eds). *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Harahap, Y. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, Cet. 4. Sinar Grafika. Jakarta.
- Husein, H. M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Marbun, R. (2022). Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka” Melalui Praperadilan. *Undang Jurnal Hukum*, 4(1).
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The Urgency of Arrangement Regarding Illicit Enrichment in Indonesia in Order to Eradication of Corruption Crimes by Corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia’s Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).
- Yustiavandana, I., dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor.